



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN  
BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan

Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
4. Pengguna Anggaran adalah Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD selaku Pengguna Anggaran.




5. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
6. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri.
7. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah, serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
9. Pelaksana perjalanan dinas adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang karena sesuai hal yang penting melaksanakan perjalanan dinas.
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
14. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Tempat tujuan pindah perjalanan dinas adalah tempat/kota menjadi tujuan pindah perjalanan dinas dari tempat/kota sebelumnya.

## BAB II

### PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:



- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian OPD/unit kerja.
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

### BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
  - a. perjalanan dinas jabatan ke luar daerah;
  - b. perjalanan dinas jabatan di dalam daerah; dan
  - c. perjalanan dinas jabatan ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas jabatan ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Buru Selatan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas ke dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan.
- (4) Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


#### Pasal 4

Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SPT ditandatangani oleh masing-masing Pejabat, sedangkan SPPD diterbitkan oleh Sekretariat Daerah.

### BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. biaya transport;



- b. hotel;
  - c. operasional kendaraan;
  - d. uang harian; dan
  - e. uang representasi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (termasuk biaya dari Bandara/ Pelabuhan ke Hotel/ Penginapan dan atau tempat menginap lainnya pergi pulang); dan
  - b. retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; dan
  - b. di tempat penginapan lainnya.
- (4) Dalam hal tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dalam peraturan Bupati ini; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Perhitungan biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian dan uang representasi dihitung sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas, sedangkan untuk biaya penginapan dikurangi 1 (satu) hari dari lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.

- (8) Mengingat moda transportasi reguler dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan sebaliknya tidak tersedia, serta sarana penginapan di Kecamatan belum juga tersedia, maka untuk komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah hanya terdiri dari biaya transportasi dan lumpsum.
- (9) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) merupakan batas tertinggi serta dibayar dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan.
- (10) Khusus untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengikuti ketentuan biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat berwenang yang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melakukan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja yang berkenan.
- (2) Pejabat Negara dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas Rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

#### Pasal 7


Rincian biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 8

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, kenaikan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggung jawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, pelaksana perjalanan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 16 September 2025  
BUPATI BURU SELATAN,



Diundangkan di Namrole  
pada tanggal 16 September 2025

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 18.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI  
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2026


STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DI LUAR PROVINSI MALUKU)

No.	URAIAN	LAMA PERJALANAN	BUPATI	WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5
1	ACEH			
	- Uang Harian	5 Hari	360.000	360.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	4.420.000	4.420.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	36.304.000	36.304.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
2	SUMATERA UTARA			
	- Uang Harian	5 Hari	370.000	370.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	4.960.000	4.960.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	36.304.000	36.304.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
3	RIAU			
	- Uang Harian	5 Hari	370.000	370.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	3.820.000	3.820.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	34.368.000	34.368.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
4	KEPULAUAN RIAU			
	- Uang Harian	5 Hari	370.000	370.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	5.344.000	5.344.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	32.197.000	32.197.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
5	JAMBI			
	- Uang Harian	5 Hari	370.000	370.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	5.000.000	5.000.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	32.850.000	32.850.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
6	SUMATERA BARAT			
	- Uang Harian	5 Hari	380.000	380.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	5.236.000	5.236.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	34.315.000	34.315.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
7	SUMATERA SELATAN			
	- Uang Harian	5 Hari	380.000	380.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	5.850.000	5.850.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	32.646.000	32.646.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000

No.	URAIAN	LAMA PERJALANAN	BUPATI	WAKIL BUPATI
8	LAMPUNG			
	- Uang Harian	5 Hari	380.000	380.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	4.491.000	4.491.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	31.192.000	31.192.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
9	BENGKULU			
	- Uang Harian	5 Hari	380.000	380.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	2.140.000	2.140.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	36.304.000	36.304.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
10	BANGKA BELITUNG			
	- Uang Harian	5 Hari	410.000	410.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	3.827.000	3.827.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	33.149.000	33.149.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
11	BANTEN			
	- Uang Harian	5 Hari	370.000	370.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	5.725.000	5.725.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	28.785.000	28.785.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
12	JAWA BARAT			
	- Uang Harian	5 Hari	430.000	430.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	5.381.000	5.381.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	28.785.000	28.785.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
13	D.K.I. JAKARTA			
	- Uang Harian	5 Hari	530.000	530.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	6.000.000	6.000.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	28.785.000	28.785.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
14	JAWA TENGAH			
	- Uang Harian	5 Hari	370.000	370.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	5.303.000	5.303.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	32.646.000	32.646.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
15	D.I. YOGYAKARTA			
	- Uang Harian	5 Hari	420.000	420.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	5.017.000	5.017.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	32.892.000	32.892.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
16	JAWA TIMUR			
	- Uang Harian	5 Hari	410.000	410.000
	- Uang Penginapan	4 Hari	4.449.000	4.449.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	24.304.000	24.304.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000

No.	URAIAN	LAMA PERJALANAN	BUPATI	WAKIL BUPATI
17	BALI			
	- Uang Harian	5 Hari	480.000	480.000
	- Penginapan	4 Hari	6.848.000	6.848.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	34.101.000	34.101.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
18	NUSA TENGGARA BARAT			
	- Uang Harian	5 Hari	440.000	440.000
	- Penginapan	4 Hari	4.375.000	4.375.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	34.198.000	34.198.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR			
	- Uang Harian	6 Hari	430.000	430.000
	- Penginapan	5 Hari	3.750.000	3.750.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	38.198.000	38.198.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	6 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	6 Hari	250.000	250.000
20	KALIMANTAN BARAT			
	- Uang Harian	5 Hari	380.000	380.000
	- Penginapan	4 Hari	2.654.000	2.654.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	33.138.000	33.138.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
21	KALIMANTAN TENGAH			
	- Uang Harian	5 Hari	360.000	360.000
	- Penginapan	4 Hari	4.901.000	4.901.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	33.769.000	33.769.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
22	KALIMANTAN SELATAN			
	- Uang Harian	5 Hari	380.000	380.000
	- Penginapan	4 Hari	4.797.000	4.797.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	34.037.000	34.037.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
23	KALIMANTAN TIMUR			
	- Uang Harian	5 Hari	430.000	430.000
	- Penginapan	4 Hari	4.000.000	4.000.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	33.769.000	33.769.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
24	KALIMANTAN UTARA			
	- Uang Harian	5 Hari	430.000	430.000
	- Penginapan	4 Hari	4.000.000	4.000.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	33.769.000	33.769.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
25	SULAWESI UTARA			
	- Uang Harian	5 Hari	370.000	370.000
	- Penginapan	4 Hari	4.919.000	4.919.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	26.849.000	26.849.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000

Pang Koordinator



No.	URAIAN	LAMA PERJALANAN	BUPATI	WAKIL BUPATI
26	GORONTALO			
	- Uang Harian	5 Hari	370.000	370.000
	- Penginapan	4 Hari	4.168.000	4.168.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	26.849.000	26.849.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
27	SULAWESI BARAT			
	- Uang Harian	5 Hari	410.000	410.000
	- Penginapan	4 Hari	4.076.000	4.076.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	26.849.000	26.849.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
28	SULAWESI SELATAN			
	- Uang Harian	5 Hari	430.000	430.000
	- Penginapan	4 Hari	4.820.000	4.820.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	21.522.000	21.522.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
29	SULAWESI TENGAH			
	- Uang Harian	5 Hari	370.000	370.000
	- Penginapan	4 Hari	2.309.000	2.309.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	25.790.000	25.790.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
30	SULAWESI TENGGARA			
	- Uang Harian	5 Hari	380.000	380.000
	- Penginapan	4 Hari	3.088.800	3.088.800
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	24.185.000	24.185.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
31	MALUKU UTARA			
	- Uang Harian	5 Hari	430.000	430.000
	- Penginapan	4 Hari	4.611.600	4.611.600
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	19.522.000	19.522.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
32	PAPUA			
	- Uang Harian	5 Hari	580.000	580.000
	- Penginapan	4 Hari	3.859.000	3.859.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	21.434.000	21.434.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
33	PAPUA BARAT			
	- Uang Harian	5 Hari	480.000	480.000
	- Penginapan	4 Hari	3.872.000	3.872.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	17.637.000	17.637.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000
34	PAPUA BARAT DAYA			
	- Uang Harian	5 Hari	480.000	480.000
	- Penginapan	4 Hari	3.872.000	3.872.000
	- Biaya Transportasi	Pergi - Pulang	17.637.000	17.637.000
	- Sewa Kendaraan Dalam Kota	5 Hari	2.000.000	2.000.000
	- Uang Representasi	5 Hari	250.000	250.000



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI  
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DI DALAM PROVINSI MALUKU)

NO.	JENIS PERJALANAN	LAMA PERJALANAN	TINGKAT BIAYA		KET.
			BUPATI	WAKIL BUPATI	
1	2	3	4	5	6
1	Ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Maluku				
	1. Uang Harian	4 Hari	Rp 380.000	Rp 380.000	per hari
	2. Biaya Penginapan	3 Hari	Rp 3.467.000	Rp 3.467.000	per hari
	3. Biaya Sewa Kendaraan	4 Hari	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	per hari
	4. Uang Representasi	4 Hari	Rp 250.000	Rp 250.000	per hari
	5. Uang Transportasi				
	a. Kota Ambon	Pulang - Pergi	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000	1 kali (PP)
	b. Kota Tual dan Maluku Tenggara	Pulang - Pergi	Rp 6.700.000	Rp 6.700.000	1 kali (PP)
	d. Kabupaten Kepulauan Taimbar	Pulang - Pergi	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	1 kali (PP)
	e. Kepulauan Aru	Pulang - Pergi	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	1 kali (PP)
	f. Kabupaten Maluku Barat Daya	Pulang - Pergi	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000	1 kali (PP)
	g. Kabupaten Maluku Tengah dan SBB	Pulang - Pergi	Rp 4.700.000	Rp 4.700.000	1 kali (PP)
	i. Kabupaten Seram Bagian Timur	Pulang - Pergi	Rp 6.200.000	Rp 6.200.000	1 kali (PP)
	j. Kabupaten Buru	Pulang - Pergi	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1 kali (PP)

PARAF KOORDINASI  
 Kepala Daerah  
 I  
 BPKAD



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI  
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	LAMA PERJALANAN	TINGKAT PERJALANAN		KETERANGAN
			BUPATI	WAKIL BUPATI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	LEKSULA - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	3 Hari Pulang - Pergi 2 Hari 3 Hari	150.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari per hari
2	FENA FAFAN - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	3 Hari Pulang - Pergi 2 Hari 3 Hari	150.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari per hari
3	WAESAMA - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	3 Hari Pulang - Pergi 2 Hari 3 Hari	150.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	1 kali (PP) 1 Kali (PP) per hari 1 kali (PP)
4	AMBALAU - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	3 Hari Pulang - Pergi 2 Hari 3 Hari	150.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari per hari
5	KAPALA MADAN - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	4 Hari Pulang - Pergi 3 Hari 4 Hari	150.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari per hari
6	NAMROLE - Uang Harian - Biaya Transportasi - Uang Representasi  (Transport lokal dan uang saku)	3 Hari Pulang - Pergi 3 Hari	150.000,00 600.000,00 250.000,00	150.000,00 600.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari

PARAF KOORDINASI  
 Kepala Daerah  
 Kepala I  
 BPKAD  
 Kepala Seksi

*[Handwritten signature]*

